

**TANGGUNG JAWAB BIRO PENYELENGGARA
UMRAH TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENUNDAAN
PELAKSANAAN UMRAH PADA KEADAAN MEMAKSA
(OVERMACHT)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DYO KRISNA
D1A116066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL
DI PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE
KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YULIANI ASTUTI APRIANI
D1A018291

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiwiek Wahyuningsih', written over a horizontal line.

Wiwiek Wahyuningsih, SH., MKN
NIP. 19620719 199702 2 001

**TANGGUNG JAWAB BIRO PENYELENGGARA IBADAH UMRAH TERHADAP
KONSUMEN AKIBAT PENUNDAAN PELAKSANAAN UMRAH
PADA KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT)**

**DYO KRISNA
D1A116066**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kewajiban biro penyelenggara umrah terhadap calon jamaah yang diakibatkan oleh *overmacht* yaitu pandemi covid-19 dan tanggung jawab biro penyelenggara umrah terhadap calon jamaah yang terlambat maupun gagal berangkat dengan alasan *overmacht* yaitu pandemi covid-19, yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 dan dilengkapi dengan data penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Teknik/Cara memperoleh data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan: Pertama pihak biro perjalanan memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018. Kedua, pihak biro perjalanan tetap memberangkatkan jamaahnya yang mengalami keterlambatan 2 (dua) tahun sehingga biro perjalanan tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Umrah, keadaan Memaksa(Overmacht)

***THE LIABILITY OF THE UMRAH ORGANIZER AGENCY TO CONSUMERS DUE TO
DELAYS IN PERFORMING UMRAH UNDER FORCE MAJEURE (OVERMACHT)***

ABSTRACT

This research aims to analyze the liability of the Umrah organizing agency towards prospective pilgrims in cases of overmacht caused by the COVID-19 pandemic and who are late or fail to depart for the reason of overmacht, which refers to the Minister of Religious Affairs Regulation Number 8 of 2018 and is equipped with research data. The approach used is a statutory, conceptual approach. The data sources used are primary and secondary. The technique or way to obtain data is done through literature studies and interviews, and A qualitative analysis is used in this research. Based on the findings of this research, it was found: First, the travel agency fulfilled the obligations as stated in Regulation of the Minister of Religion Number 8 of 2018. Second, the travel agency continued to dispatch pilgrims who experienced a delay of two years, so that the travel agency could not fulfill its obligations in accordance with the agreed time.

Keywords: Liability, Umrah, Force Majeure (Overmacht)

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia tiap tahunnya memberangkatkan calon-calon jamaah haji dan jamaah umrah yang tidaklah sedikit, dalam upaya untuk melaksanakan perjalanan ibadah melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah biro perjalanan. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada jamaah-jamaahnya.

Perjanjian antara biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaahnya selanjutnya didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, tanggung jawab dan kewajiban para pihak. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan layak menurut semestinya seseuai dengan ketentuan yang telah mereka setuju bersama dalam perjanjian.¹

Menurut catatan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), jama'ah umroh Indonesia rata-rata hanya 150-200 ribu orang per tahun. Tapi pada tahun 2014 mencapai 700 ribu. Tahun 2015 rata-rata setiap bulan 5.602 orang berangkat ke Mekkah untuk berumroh. Jumlah tersebut bertambah selama

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni 1986, hlm 19

bulan puasa, awal Idul Fitri, dan hari-hari besar keagamaan Islam lainnya, serta hari libur sekolah sehingga diprediksi mencapai satu juta orang.²

Namun semenjak terjadinya penyebaran Covid-19 di seluruh dunia kasus-kasus yang sering diangkat media adalah penundaan maupun pembatalan keberangkatan jama'ah yang diakibatkan oleh overmacht, beberapa negara membatasi untuk kedatangan maupun keberangkatan dari masyarakat yang hendak berpergian keluar negeri tanpa alasan yang mendesak, hal ini menjadi permasalahan tersendiri untuk biro jasa umrah.

Meningkatnya jama'ah yang mengalami penundaan mendapat perhatian khusus oleh Kemenag. Banyak kasus yang berujung kerugian pengguna maupun penyedia jasa perjalanan menjadi sorotan pemerintah untuk meregulasi kembali hal-hal mengenai perjalanan umrah maupun haji dikala pandemi ini dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan keadaan yang ada.

Tingginya kasus penularan Covid-19 menyebabkan perubahan sosial, ekonomi secara signifikan di masyarakat. Perubahan ini berdampak besar pada beberapa sektor, yang paling mecolok adalah Pariwisata, penularan Covid-19 di Indonesia menjadi hambatan tersendiri dalam Biro penyelenggara Umroh untuk memberangkatkan calon jamaahnya menunaikan ibadah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana kewajiban biro penyelenggara umrah terhadap calon jama'ah yang diakibatkan oleh overmacht yaitu Pandemi Covid-19? 2).Bagaimana bentuk tanggung jawab biro penyelenggara umrah terhadap

² Illa Kartila, "Bisnis Umrah Rawan Penipuan", <http://www.mirajnews.com/id/bisnis-umroh-rawan-penipuan/101531>, diakses pada tanggal 17-1-2022, jam 23.30 WIB.

jama'ah yang terlambat maupun gagal berangkat dengan alasan *overmacht* yaitu Pandemi Covid-19 ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain :

- 1). Untuk mengetahui kewajiban biro perjalanan umrah terhadap penundaan keberangkatan perjalanan umrah yang diakibatkan *Overmacht* yaitu Pandemi Covid-19.
- 2). Untuk mengetahui tanggung jawab yang terjadi akibat penundaan yang dilakukan Biro penyelenggara umrah terhadap calon-calon jamaahnya yang terjadi karena *Overmacht* yaitu Pandemi Covid-19.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, dapat memberikan masukan dibidang hukum perdata khususnya di hukum perjanjian.
- 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini memberikan peningkatan pelayanan dan perlindungan Hukum terhadap Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan Perjalanan ibadah Umrah.

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain :

- 1). Jenis penelitian hukum normatif,
- 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).³ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Research*).
- 3). Jenis dan sumber data yaitu, 1) Bahan kepustakaan, 2) Bahan hukum skunder, 3) Bahan hukum tersier.

Sumber Data yaitu data lapangan 4). Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data yaitu studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis kualitatif.

³ Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni, dalam Joni Ibrahim, Teori Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303*

II. PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Biro Penyelenggara Umrah Terhadap Calon Jama'ah Yang Di Akibatkan Oleh Overmacht Yaitu Pandemi Covid-19

Pelaksanaan perjalanan ibadah umrah disebut dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Menurut Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah menyatakan bahwa:

Pasal 2

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan syariat”

Pasal 3

“Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, sehingga jamaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat ”

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) wajib memberikan pelayanan berupa bimbingan ibadah umrah, transportasi jamaah umrah akomodasi dan konsumsi, kesehatan, perlindungan , penyediaan petugas umrah serta pelayanan administrasi dan perlengkapan dokumen umrah.

1. Ketentuan penyelenggaraan Ibadah Umrah

Jika membahas tentang hak dan kewajiban biro penyelenggara umrah erat kaitannya dengan pemerintah terkait yang memiliki wewenang mengatur regulasi tentang pelaksanaan kegiatan yang terkait seperti yang di cantumkan pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 yang menyatakan bahawa:

- (1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
 - b. Meberangkatakan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah; dan
 - d. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah diatur dengan Peraturan Menteri

Pelayanan kepada jamaah telah di atur dalam Bab IV Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Pasal 13 sebagai berikut:

PPIU wajib memberikan pelayanan:

- a. Bimbingan ibadah umrah
- b. Transportasi jamaah
- c. Akomodasi dan komsumsi
- d. Kesehatan jamaah
- e. Perlindungan jamaah dan petugas umrah; dan
- f. Administrasi dan dokumentasi umrah

2. Ketentuan Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggara Ibadah Umrah pada bab II telah diatur bahwa penyelenggara ibadah yang bisa diberikan izin oleh menteri agama untuk menjadi penyelenggara ibadah haji dan umrah adalah lembaga atau

perusahaan yang telah terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah dan memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umrah, serta memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umrah dan selanjutnya menjalankan kewajibannya sebagai pelaksana penyelenggara ibadah haji khusus seperti menerima pendaftaran dan melayani jamaah haji hanya yang menggunakan paspor, memberikan bimbingan ibadah haji dan memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan secara khusus serta memberangkatkan, memulangkan, dan melayani jamaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah haji

Pelaksanaan perjanjian penyelenggara perjalanan ibadah umrah pada *travel agent* berdasarkan pada *itinerary* perjalanan (rincian rute dan jadwal perjalanan) yang sudah disepakati secara lisan oleh para pihak dan menjadi kewajiban bagi *travel agent* untuk menyelenggarakan umrah sesuai dengan *itinerary* perjalanan tersebut.

Sesuai dengan dengan asas konsensual dan teori kesepakatan dalam perjanjian, suatu brosur atau *itinerary* perjalanan dapat mengikat secara hukum antara para pihak. Semua fasilitas secara jadwal (*schedule*) perjalanan yang telah dibuat menggambarkan hak dan kewajiban atau suatu janji dan gambaran kinerja dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah, serta merupakan ukuran dalam penilaian konsumen terhadap biro perjalanan ibadah umrah tersebut.

Pada 27 Maret 2020 pemerintah Arab Saudi mengentikan kedatangan jamaah umrah, imbas dari covid-19 tercatat sebanyak 84.855 jamaah asal Jawa Timur terancam gagal berangkat. Sedangkan jamaah Indonesia yang sudah berada di Mekkah tetap menjalankan ibadah secara normal. Pada 1 Maret 2020 Pemberlakuan larangan ibadah umrah hingga 13 maret 2020. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi warga negara asing, namun juga warga Arab Saudi sendiri saat itu pemerintah memintaberbagai travel/ ibadah haji dan umrah untuk menjadwal ulang dan memberi pengertian kepada jamaah yang gagal berangkat.

Pada tanggal 23 september 2020 ibadah umrah kembali dibuka dan 1 November 2020 secara bertahap, 4 Oktober 2020, pemerintah Saudi mengatur kuota 30 persen kapasitas bagi jamaah umrah dari dalam negeri dan ekspatriat dari negara tersebut. 18 Oktober, kuota dinaikan menjadi 75 persen bagi warga negaranya dan ekspatriat, 21 Desember 2020 pemerintah Arab Saudi menutup penerbangan Internasionalnya, sehingga umrah diberhentikan lagi. Penutupan penerbangan internasional tersebut menyusul isu ditemukannya virus baru di Inggris. Dengan penutupan kembali tersebut, saat itu calon jamaah umrah yang belum bisa berangkat sekitar 20.000 orang.

B. Bentuk Tanggung Jawab Biro Penyelenggara Umrah Terhadap Jama'ah Yang Terlambat Maupun Gagal Berangkat Dengan Alasan *Overmacht* Yaitu Pandemi Covid-19

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman resmi terkait dengan haji dan umrah pada tahun 2020, sejumlah Negara termasuk Indonesia gagal membernangkatkan jamaah haji dan umrah karena kondisi penularan Covid-19 yang semakin meningkat dan sulit untuk dikontrol pemerintah. Pemerintah RI pada tahun 2020 mengeluarkan keputusan Menteri Agama No.494 tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberrangkatan Jamaah Haji pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 pemrintah RI kembali meniadakan pemberangkatan jamaah haji yang dituangkan dalam keputusan Menteri Agama No. 660 Tahun 2021.

Dengan terjadinya pembatalan pemberangkatan jamaah haji dan umrah ini artinya ratusan ribu calon jamaah haji dan umrah di Indonesia gagal menunaikan ibadah ke tanah suci selama 2 tahun lamanya. Kendala seperti ini memang tidak dapat diprediksi oleh dan tidak dapat di ketahui secara pasti kapan akan usai.

Keadaan ini menyebabkan terjadinya wanprestasi diluar kehendak para pihak. Pelaksanaan perjalanan ibadah tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Suatu keadaan memkasa (*Overmacht*) tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang mengalami suatu diluar kehendak dan kuasanya.

Keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerdara yang mengatur:⁴

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban karena ada keadaan memaksa (*force majeure*) tidak membuat travel agent melepas tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha. Travel agent/ biro perjalanan harus tetap memberikan tanggung jawab yang dapat dilaksankannya untuk mencegah kerugian konsumen yang lebih besar. Pertanggungjawaban hukum yang timbulkan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kosep dari tanggungjawab hukum ini berkaitan erat engan konsep hak dan kewaiban.⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

- a. Penyelenggaraan Ibadah Umrah
- b. Persyaratan Penyelenggaraan Perjalanan Umrah
- c. Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
- d. Larangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Menurut Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018

⁴ Salim H,s., *Hukum Kontrak Teori & teknik Penyusunan kontrak* , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 102

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 55

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diatur mengenai larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, untuk menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:

1. Gagal berangkat ke Arab Saudi.
 2. Melanggar masa berlaku visa; atau
 3. Terancam keamanan dan keselamatannya.
- e. Sanksi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi kewajiban
1. Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya

Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*) Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan pada prinsip ini penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban yang didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Namun adapula kelemahan dalam teori prinsip ini, adanya pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan,

kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*), dan persyaratan hubungan kontrak⁶.

Dalam hal ini akibat hukum yang terjadi karena gagal dan keterlambatan berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah yaitu biro perjalanan umrah telah melanggar Pasal Pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diatur mengenai larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, untuk menelantarkan jamaah umrah yang mengakibatkan jamaah umrah:

- a. Gagal berangkat ke Arab Saudi.
- b. Melanggar masa berlaku visa; atau
- c. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Penulis melakukan penelitian di Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat di Biro Travel Umrah dan Haji Mushinin, penulis mewawancarai pihak yang bertanggung jawab. Menurut Narasumber selama masa pandemi travel umrah mengalami pembekuan operasi yang di sebabkan oleh kebijakan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab saudi yang bertujuan untuk membatasi keluar masuknya warga negara asing yang hendak melakukan ibadah Haji dan Umrah hal ini di sebabkan oleh Covid-19 yang melanda seluruh Dunia yang ditakutkan akan memperbesar

⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 46, dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 83.

kasus penularan kasus Covid, oleh sebab itu banyak perusahaan yang membekukan kegiatan usahanya bahkan tidak sedikit yang terpaksa untuk menutup usaha mereka karena pendapatan perusahaan tidak bisa untuk menutupi biaya operasional.

Selama Pandemi berlangsung Biro travel “Mushinin” tidak dapat memberangkatkan jamaah yang sudah mendaftar dan melakukan pembayaran kepada pihak travel, hal ini disebabkan oleh jumlah pasien yang terjangkit covid meningkat pada bulan maret 2019, Covid-19 terjadi di seluruh belahan dunia tidak di Indonesia saja oleh sebab itu Arab saudi tidak menerima jamaah umrah yang hendak melakukan ibadah Umah maupaun Haji, Karena hal itu menyebabkan indonesia mengeluarkan peraturan untuk tidak melakuakan perjalanan keluar negeri selama waktu yang tidak di tentukan selagi jumlah pasien yang terjangkit covid masih tinggi

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kewajiban biro penyelenggara umrah terhadap calon jama'ah yang di akibatkan oleh *overmacht* yaitu pandemi covid-19. Pihak biro perjalanan umrah yang memberangkatkan jamaahnya, memberikan pembimbing, memberikan pelayanan kesehatan, akomodasi dan lain-lain. Seperti yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018. Namun, hal itu terkendala selama pandemi, pemahaman kepada jamaah tentang penundaan keberangkatan jamaah umrah.
2. Tanggungjawab dari terlambat maupun gagal berangkatnya jamaah biro perjalanan ibadah umroh, sebagai bentuk tanggung jawab pihak biro perjalanan memberikan pemenuhan kewajiban meskipun tidak tepat waktu. Seperti memberangkatkan jamaah meskipun mengalami penundaan dan menunggu cukup lama, biro perjalanan memberikan pemahaman kepada jamaah yang mengalami penundaan karena pandemi yang berlangsung.

Saran

1. Kepada Biro Perjalanan penyedia jasa untuk lebih memperhatikan hak-hak para calon jama'ah yang hendak menggunakan jasanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya sehingga kenyamanan, kesehatan dan keamanan para jamaah dapat terjamin. Menjaga kesehatan jamaah adalah prioritas penyedia jasa dikala pandemi agar tidak menjadi klaster baru saat kembali ke tanah air, meskipun status pandemi sudah di tarik di harapkan biro perjalanan memberikan pelayanan yang semakin baik kedepannya.

2. Kepada Biro Perjalanan yang berfokus dalam haji dan umrah untuk meningkatkan kinerja dalam hal antisipasi hal-hal seperti pandemi maupun keadaan yang di luar kehendak dari pada pihak penyedia jasa untuk dapat mengantisipasi kesalahan dan kerugian materiil maupun non materiil dan bertanggungjawab penuh atas segala hal yang berhubungan dengan jamaah selama dalam proses menjalankan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku, Makalah dan Artikel

Harjono, Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni, dalam Joni Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 46, dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 83.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim H.S., 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- 2015, *Hukum Kontrak Teori & teknik Penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika,

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grafindo.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group,

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraa Ibadah Haji.

Indonesia, UU RI No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji dan umrah dan Peratuan yang berkaitan dengan haji dan umrah.

Website

Illa Kartila, “Bisnis Umrah Rawan Penipuan”, <http://www.mirajnews.com/id/bisnis-umroh-rawan->

penipuan/101531, diakses pada tanggal 17-1-2022, jam 23.30 WIB.